



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIADI Alias YADI Bin JUMENO;**
 2. Tempat Lahir : Kendal;
 3. Umur/tgl Lahir : 38 tahun / 27 Nopember 1981;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Krajan RT.002 / 001 Kelurahan Peron
Kecamatan Limbangan Kabupaten
Kendal, Propinsi Jawa Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sopir;
 9. Pendidikan : SD;
- Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 25 April 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
- a. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
 - b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
 - c. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
 - e. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 Juli 2019 dan 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru motif bulu ayam berwarna putih merk JOS;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk GAP;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIADI ALIAS YADI BIN JUMENO pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Gang Buntu RT. 07/08 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Kota Administratif Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 April 2019 Terdakwa RIADI ALIAS YADI BIN JUMENO mendatangi temannya yaitu Saksi MEKSI YORAM TOTO yang bekerja di Rumah Makan Angkringan BABI PORKIES, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta pekerjaan kemudian oleh Saksi BONG SUN FA sebagai pemilik Rumah Makan BABI PORKIES terdakwa dijanjikan akan dicarikan pekerjaan di sebuah bengkelurahan Keesokan harinya Terdakwa diajak oleh Saksi MEKSI YORAM TOTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV milik Saksi BONG SUN FA untuk istirahat di kontrakan teman dari Saksi MEKSI YORAM TOTO yaitu Saksi YOPI di Gang Buntu RT.07/08 Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Kota Administratif Jakarta Utara. Sesampainya di kontrakan Saksi YOPI, Terdakwa dan Saksi MEKSI YORAM TOTO memarkir sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV tersebut di depan kontrakan lalu keduanya menuju kedalam kontrakan dan beristirahat dalam kamar. Melihat Saksi MEKSI YORAM TOTO dalam keadaan tertidur, timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor honda Scoopy tersebut yang ditaruh diatas meja dan tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda Scoopy tersebut menuju Kota Tua Jakarta Barat. Pada saat berada di Kota Tua Jakarta Barat, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui perantara TUBI (belum tertangkap) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi BONG SUN FA mengalami kerugian ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BONG SUN FA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 14.30 WIB di Kontrakan YOPI di Gang Buntu RT.07 RW.08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh MEKSI YORAM TOTO (Karyawan Saksi) bahwa motor yang dipakai MEKSI YORAM TOTO telah hilang dicuri oleh Terdakwa RIADI, selanjutnya Saksi menginformasikan hal itu HARRY yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok bahwa motor milik Saksi telah hilang dan minta tolong agar mencari Terdakwa dan motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO tersebut adalah kendaraan operasional karyawan Saksi untuk belanja;
- Bahwa MEKSI YORAM TOTO menerangkan bahwa Terdakwa RIADI tidak meminta ijin terlebih dahulu dari MEKSI YORAM TOTO waktu mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa beberapa bulan sebelum kejadian perkara, Terdakwa RIADI menjadi tukang bangunan pada saat renovasi rumah makan milik Saksi dan terakhir bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 12 April 2019 jam 20.30 WIB di rumah makan Angkringan BABI PORKIES milik Saksi yang beralamat di Jalan Boulevard Raya OJ 1 Nomor 28 Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat itu Terdakwa RIADI datang untuk meminta pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi BONG SUN FA tersebut di atas;

2. Saksi YOPI LEONUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi bekerja di Toko MIPAN yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda listrik yang beralamat di Jalan Enggano Nomor 95 Tanjung Priok Jakarta Utara tugas tanggung jawab Saksi adalah Sales sekaligus buruh pengantar barang;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 14.30WIB di Kontrakan milik Saksi yang beralamat di Gang Buntu RT.007/RW.008 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol B-6552-UPV, Noka: MHIJF6119AK011673, Nosin: JF61E1011591Y warna Putih pemiliknya adalah Saudari CICIK (nama panggilan BONG SUN FA);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada malam hari setelah pulang kerja dan singgah ke tempat kerja Saudara MAX (nama panggilan untuk MEKSI YORAM TOTO) bahwa motor yang sering dipakai hilang berikut dengan Handphonenya dan saat kejadian Saksi berada di tempat kerja;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 13 April 2019 sekitar jam 07.00 WIB MEKSI YORAM TOTO menghubungi Saksi melalui via telepon, menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi pun menjawab sedang berada di kontrakan, MEKSI YORAM TOTO saat itu datang bersama temannya namun Saksi tidak mengetahui namanya, selanjutnya sekitar jam 08.00 WIB Saksi keluar untuk berangkat kerja Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih yang terparkir di depan kontrakan, dimana di rumah kontrakan tersebut Saksi hanya tinggal MEKSI YORAM TOTO beserta temannya;
- Sekitar jam 18.30 WIB Saksi singgah ketempat kerja MEKSI YORAM TOTO yang berada di Kelapa Gading, lalu MEKSI YORAM TOTO menceritakan bahwa Untuk motor Honda Scoopy warna putih yang sering dipakai bekerja beserta handphone miliknya telah hilang di kontrakan. Dan MEKSI YORAM TOTO menceritakan pelakunya adalah temannya sendiri yang bersama sama pada saat datang kekontrakan milik Saksi. Lalu Saksi dan MEKSI YORAM TOTO mencoba mencari ke wilayah Muara Angke Jakarta Utara namun tidak bertemu dan akhirnya Saksi dan MEKSI YORAM TOTO kembali ke kontrakan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol B-6552-UPV, Noka MHIJF6119AK011673, Nosin : JF61E1011591, wama: Putih pemiliknya adalah CICI (nama panggilan untuk BONG SUN FA) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa selain sepeda motor Honda Scoopy No.Pol B-6552-UPV adalah Handphone Samsung J56 milik MEKSI YORAM TOTO MAX;
- Bahwa dalam hal ini yang dirugikan adalah Cici (BONG SUN FA) sedangkan kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat orang yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah Saudara MAX (nama panggilan untuk MEKSI YORAM TOTO);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi YOPI LEONUTU tersebut di atas;

3. Saksi MEKSI YORAM TOTO, dibacakan di sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian perkara Saksi bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Angkringan BABI PORKIES yang beralamat di Jalan Boulevard Raya OJ 1 Nomor 28 Kelapa Gading Jakarta Utara, tugas Saksi adalah memasak dan melayani pelanggan Rumah Makan
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan YOPI di Gang Buntu RT.07 RW.08 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki bernama RIADI, yaitu orang yang Saksi kenal sudah 3 (tiga) bulan lamanya, sewaktu dia menjadi tukang renovasi di tempat rumah makan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2019, jam 20.30 WIB telah datang RIADI ke tempat Saksi bekerja di Rumah Makan Angkringan BABI PORKIES yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Q.11 Nomor 28 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan maksud meminta pekerjaan, kemudian oleh bos Saksi yakni CICI (BONG SUN FA) akan dicarikan pekerjaan di sebuah bengkel, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB selesai

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tutup Saksi tugas mengembalikan barang ke Apartemen gading lalu Saksi ajak RIADI untuk membantu, dan pukul 07.00 WIB Saksi ajak juga RIADI untuk belanja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 pukul 09.30 WIB Saksi ajak RIADI berboncengan motor honda Scoopy Nopol B-6552-UPV ke kontrakan teman Saksi yaitu YOPI untuk istirahat tidur di di Gang Buntu RT.07 RW.08 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sesampainya di tempat tersebut Saksi ditinggal YOPI karena akan berangkat bekerja, lalu Saksi dan RIADI istirahat di kamar kontrakan, kunci kontak motor dan Handphone Saksi taruh di atas meja depan pintu kontrakan, sebelum Saksi tidur Handphone Saksi dipinjam oleh RIADI dengan alasan mau pinjam untuk Facebook, setelah Saksi perbolehkan kemudian Saksi tinggal tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, pukul 14.30 WIB pada saat Saksi bangun ternyata RIADI sudah tidak berada di tempat berikut kendaraan yang Saksi gunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, wama Putih, tahun 2010 Noka MHIJF6119AK011673, NCEin JF61E1011591. semula terparkir didepan kontrakan sudah tidak ada;
- Bahwa RIADI melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di atas meja lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, wama Putih, tahun 2010 Noka MHIJF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 sewaktu Saksi sedang tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi MEKSI YORAM TOTO yang dibacakan di depan sidang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Raya Teluk Gong Nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara, adapun yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui dari Polres Pelabuhan Taniung Priok Jakarta Utara, pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membawa / mengemudikan angkot;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan dan tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih yang Terdakwa ambil adalah milik seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan CICIK (nama panggilan untuk Saksi BONG SUN FA);
- Bahwa Terdakwa mengenal Pemilik sepeda motor tetapi Terdakwa lupa atau tidak ingat namanya, Terdakwa mengenalnya kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan yang saat itu sedang renovasi Ruko milik Saksi BONG SUN FA, dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi BONG SUN FA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan daerah Gang Buntu RT.07/08 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan Terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa main ke Ruko (tempat jualan) milik Saksi BONG SUN FA di Jalan Bulevard Raya Q.11 Nomor 28 Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO pulang ke Apartmen Gading milik Saksi BONG SUN FA di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, karena di Apartemen terdapat karyawan perempuan maka Terdakwa dan Saksi MEKSI YORAM TOTO tidak boleh tidur di apartemen, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih ke jalan raya untuk nongkrong sampai pagi hari, selanjutnya setelah pagi Terdakwa bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO kembali ke apartmen untuk mengambil uang belanjaan, setelah selesai belanja balik lagi ke apartmen untuk mengantar belanjaan, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO menggunakan motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih pergi ke kontrakan temannya Saksi MEKSI YORAM TOTO yang bernama YOPI LEONUTU di daerah Gang Buntu RT.07/08 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di tempat kontrakan tersebut Terdakwa bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO numpang tidur, sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa bangun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pulang Kota Tua Jakarta Barat dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih milik Saksi BONG SUN FA tersebut, dimana sebelumnya kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut Terdakwa ambil dari atas meja yang ada dalam rumah kontrakan Saksi YOPI LEONUTU;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi MEKSI YORAM TOTO maupun dari Saksi BONG SUN FA;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih yang Terdakwa ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut sudah Terdakwa jual melalui seseorang yang bernama TUBI seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menerima uang dari TUBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada TUBI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut melalui TUBI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB di sekitar Kota Tua Jakarta Barat, serta dari penjualan tersebut TUBI menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dimaksud di antaranya Terdakwa berikan kepada TUBI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli celana jeans panjang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli kemeja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nominasi JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO (*vide*: Penetapan Plt. Wakil

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Jakarta Utara Nomor 926/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 27 Mei 2019);

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO (*vide*: Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara Nomor 926/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 27 Mei 2019);
- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru motif bulu ayam berwarna putih merk JOS;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk GAP;

Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 14.30 WIB di Kontrakan YOPI di Gang Buntu RT.07 RW.08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan daerah Gang Buntu RT.07/08 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja Jakarta Utara, dan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO sewaktu mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO main ke Ruko (tempat jualan) milik Saksi BONG SUN FA di Jalan Bulevard Raya Q.11 Nomor 28 Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO pulang ke Apartmen Gading milik Saksi BONG SUN FA di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, karena di Apartemen terdapat karyawan perempuan maka Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO dan Saksi MEKSI YORAM TOTO tidak boleh tidur di apartemen, selanjutnya Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih ke jalan raya untuk nongkrong sampai pagi hari, selanjutnya setelah pagi Terdakwa RIADI Alias

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO kembali ke apartemen untuk mengambil uang belanjaan, setelah selesai belanja balik lagi ke apartemen untuk mengantarkan belanjaan, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO menggunakan motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih pergi ke kontrakan temannya Saksi MEKSI YORAM TOTO yang bernama YOPI LEONUTU di daerah Gang Buntu RT.07/08 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di tempat kontrakan tersebut Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO numpang tidur, sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa bangun kemudian pulang Kota Tua Jakarta Barat dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih milik Saksi BONG SUN FA tersebut, dimana sebelumnya kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO ambil dari atas meja yang ada dalam rumah kontrakan Saksi YOPI LEONUTU;

- Bahwa Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO mengambil sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi MEKSI YORAM TOTO maupun dari Saksi BONG SUN FA;
- Bahwa di depan sidang Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO telah menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut sudah Terdakwa jual melalui seseorang yang bernama TUBI seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menerima uang dari TUBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang kepada TUBI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO menjual sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut melalui TUBI pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 22.00 WIB di sekitar Kota Tua Jakarta Barat, serta dari penjualan tersebut TUBI menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dimaksud di antaranya Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO berikan kepada seseorang yang bernama TUBI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli celana jeans panjang seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli kemeja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi BONG SUN FA mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BONG SUN FA, keterangan Saksi YOPI LEONUTU, keterangan Saksi (BAP) MEKSI YORAM TOTO, dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO main ke Ruko (tempat jualan) milik Saksi BONG SUN FA di Jalan Boulevard Raya Q.11 Nomor 28

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO pulang ke Apartmen Gading milik Saksi BONG SUN FA di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, karena di Apartemen terdapat karyawan perempuan maka Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO dan Saksi MEKSI YORAM TOTO tidak boleh tidur di apartemen, selanjutnya Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih ke jalan raya untuk nongkrong sampai pagi hari, selanjutnya setelah pagi Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO kembali ke apartemen untuk mengambil uang belanjaan, setelah selesai belanja balik lagi ke apartemen untuk mengantar belanjaan, setelah itu sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO menggunakan motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih pergi ke kontrakan temannya Saksi MEKSI YORAM TOTO yang bernama YOPI LEONUTU di daerah Gang Buntu RT.07/08 Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di tempat kontrakan tersebut Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO bersama Saksi MEKSI YORAM TOTO numpang tidur, sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa bangun kemudian pulang Kota Tua Jakarta Barat dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih milik Saksi BONG SUN FA tersebut, dimana sebelumnya kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO ambil dari atas meja yang ada dalam rumah kontrakan Saksi YOPI LEONUTU;

- Bahwa di depan sidang Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO telah menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut sudah Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO jual melalui seseorang yang bernama TUBI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang”, karena sesuatu barang tersebut telah beralih penguasaan dari tangan Saksi BONG SUN FA ke tangan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BONG SUN FA, keterangan Saksi YOPI LEONUTU, keterangan Saksi (BAP) MEKSI YORAM TOTO, dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni seluruhnya kepunyaan Saksi BONG SUN FA, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi BONG SUN FA, keterangan Saksi YOPI LEONUTU, keterangan Saksi (BAP) MEKSI YORAM TOTO, dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa sejak semula Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO telah berniat untuk memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO tersebut, dimana setelah Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO berhasil mengambil sesuatu barang tersebut maka sesuatu barang itu akan dimiliki untuk diri sendiri sebagaimana keterangan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO di depan sidang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV warna putih tersebut sudah Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO jual melalui seseorang yang bernama TUBI seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO melakukan perbuatan dengan maksud memiliki tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang (Saksi BONG SUN FA) dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO;

Akan ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BONG SUN FA;

- 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru motif bulu ayam berwarna putih merk JOS;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk GAP;

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIADI Alias YADI Bin JUMENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO;
 - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol B-6552-UPV, warna putih, tahun 2010, Noka MH1JF6119AK011673, Nosin JF61E1011591 atas nama MULYADI TOJO;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BONG SUN FA;
 - 1 (satu) buah baju kemeja berwarna biru motif bulu ayam berwarna putih merk JOS;
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk GAP;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 765/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.